



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Organisasi.  
Penataan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.01/2009  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, dilaksanakan penataan dan penyempurnaan di bidang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan panduan pelaksanaan penataan dan penyempurnaan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, diperlukan suatu pedoman penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1995 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

#### Pasal 1

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan, yang selanjutnya disebut Pedoman Penataan Organisasi, merupakan panduan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam melaksanakan penataan organisasi.

### Pasal 2

Pedoman Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan penataan organisasi, setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini.

### Pasal 4

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan dan peraturan di bidang organisasi dan kelembagaan, Pedoman Penataan Organisasi ini akan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

### Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2009  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 76 /PMK.01/2009  
TENTANG PEDOMAN PENATAAN  
ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KEUANGAN

**PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KEUANGAN**

## BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007, Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Departemen Keuangan merupakan *holding company type department* dan memiliki 5 (lima) fokus strategi meliputi pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kekayaan negara, serta pengelolaan pasar modal dan lembaga keuangan. Dengan skala organisasi yang sangat besar dan instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tingkat propinsi, kota/kabupaten dan kecamatan. Organisasi Departemen Keuangan memiliki sensitivitas sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan. Oleh karena itu kegiatan penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan harus dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan agar struktur dan kultur organisasi pada setiap unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kekayaan negara yang profesional, produktif, transformatif, serta kondusif bagi pertumbuhan kinerja di masyarakat.

Sejalan dengan program reformasi birokrasi Departemen Keuangan khususnya di bidang penataan organisasi, dipandang perlu menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penataan Organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arah dan acuan kepada unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dalam melakukan penataan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Untuk memberikan pola pikir yang sama kepada unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan bahwa dalam setiap melakukan penataan organisasi tidak mengutamakan kepentingan unit organisasi masing-masing, tetapi mengutamakan kepentingan organisasi Departemen Keuangan secara keseluruhan;
3. Untuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, *check and balances*, *right sizing*, serta sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam rangka mewujudkan *good governance*.